



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI WIBOWO BIN ARFAN
2. Tempat lahir : Lubuk Lancang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Biyuku RT 002 RW 001 Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ari Wibowo Bin Arfan ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024:

Terdakwa Ari Wibowo Bin Arfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sdr. Sadli, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum Pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM. 17 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb Hukum tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ARI WIBOWO BIN ARFAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA ARI WIBOWO BIN ARFAN selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, subsider selama 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, Simcard 2: 083878295349 Nomor Imei 1: 869306044795319 Imei 2: 869306044795301
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol Bg 2702 Jai Noka: Mh1jm9110mk718382 Nosin: Jm91e17179301 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol Bg 2702 Jai Noka: Mh1jm9110mk718382 Nosin: Jm91e17179301 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol Bg 2702 Jai Noka: Mh1jm9110mk718382 Nosin: Jm91e1717930

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Paket Plastik Klip Yang Berisikan Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Rincian:
- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Sebanyak 905 (sembilan Ratus Lima) Butir Berat Netto 228,53 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Tiga) Gram.
- 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Berat Netto 0,17 Gram, Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan
- 5 (lima) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Berat Netto 1,27 Gram, Untuk Kepentingan Pengadilan.
- 899 (delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Dalam Bentuk Butir Berat Netto 227,09 Gram, Untuk Pemusnahan.
- Plastik Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman warna Orange Sebanyak 90 (sembilan Puluh) Butir Berat Netto 33,52 (tiga Puluh Tiga Koma Lima Dua) Gram.
- 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Berat Netto 0,38 Gram, Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan
- 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Berat Netto 1,88 Gram, Untuk Kepentingan Pengadilan.
- 84 (delapan Puluh Empat) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Dalam Bentuk Butir Berat Netto 31,26 Gram, Untuk Pemusnahan.
- 1 (satu) Paket Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Dalam Bentuk Serbuk Berat Netto 0,583 (nol Koma Lima Delapan Tiga) Gram. - 1 (satu) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Dalam Bentuk Serbuk Berat Netto 0,097 Gram, Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Superman Warna Orange Dalam Bentuk Serbuk Berat Netto 0,486 Gram, Untuk Kepentingan Pemusnahan. 10 (sepuluh) Paket Plastik Klip Yang Berisikan Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Rincian:
- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Sebanyak 905 (sembilan Ratus Lima) Butir Berat Netto 228,53 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Tiga) Gram.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Berat Netto 0,17 Gram, Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan - 5 (lima) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Berat Netto 1,27 Gram, Untuk Kepentingan Pengadilan.
 - 899 (delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Butir Narkotika Jenis Ekstasi Logo Singa Warna Hijau Lumut Dalam Bentuk Butir Berat Netto 227,09 Gram, Untuk Pemusnahan.
 - 1 (satu) Buah Kaleng Yang Dibalut Lakban Warna Hitam
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terhadap TERDAKWA ARI WIBOWO BIN ARFAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-88/Enz.2/BA/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ARI WIBOWO Bin ARFAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Palembang- Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira Pukul 13.00 WIB, saksi AZWIN AL AMIN dan rekan saksi yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika di Pasar Pagi Kec. Betung Kab. Banyuasin atas nama WAK UBAN (DPO). Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AZWIN AL AMIN dan rekan saksi yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA langsung melaporkan kepada Kanit II Satres Narkoba. Setelah melaporkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan sambil melakukan Pemesanan Narkotika jenis Ekstasi. Setelah mendapatkan informasi yang cukup keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB rekan saksi AZWIN AL AMIN yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA menghubungi terdakwa ARI WIBOWO yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Sdr. WAK UBAN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut. Setelah menghubungi terdakwa ARI WIBOWO saksi AZWIN AL AMIN, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA menentukan Lokasi pertemuan di pinggir jalan di jalan Palembang- Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang terdakwa menemui saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, yang pada saat itu saksi AZWIN AL AMIN, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA sudah standbay di lokasi tersebut dengan cara berpencar. Tidak lama kemudian saksi ARI OCTARIO SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan saksi AZWIN AL AMIN dan saksi YAN BAGUSRA pun langsung merapat untuk membantu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA. kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan Rincian 9 (sembilan) Paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi Merek Lion warna Hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (Sembilan ratus lima) Butir, 1 (satu) Paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi Merek Superman warna Orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) Butir, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah Toples Kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna Biru didapati di tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam adalah kendaraan yang terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ekstasi tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1224/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., YAN PARIGOSA S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan 905 (sembilan ratus lima) butir tablet warna hijau dengan logo “singa” masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat nettot keseluruhan 228,53 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2037/2024/NNF. Kemudian,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 90 (sembilan puluh) butir tablet warna orange berlogo “S” masing-masing dengan tebal 0,544 cm dengan berat netto keseluruhan 33,52 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2038/2024/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 0,583 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2039/NNF.
- Dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 2037/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, BB 2038/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut dan narkotika jenis ekstasi tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI WIBOWO Bin ARFAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Palembang- Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira Pukul 13.00 WIB, saksi AZWIN AL AMIN dan rekan saksi yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA mendapatkan informasi dari Informan bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika di Pasar Pagi Kec. Betung Kab. Banyuasin atas nama WAK UBAN (DPO). Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AZWIN AL AMIN, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA langsung melaporkan kepada Kanit II Satres Narkoba. Setelah melaporkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan sambil melakukan Pemesanan Narkotika jenis Ekstasi. Setelah mendapatkan informasi yang cukup keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB rekan saksi AZWIN AL AMIN yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA menghubungi terdakwa ARI WIBOWO yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Sdr. WAK UBAN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut. Setelah menghubungi terdakwa ARI WIBOWO saksi AZWIN AL AMIN dan rekan saksi yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA menentukan Lokasi pertemuan di pinggir jalan di jalan Palembang- Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang seorang laki-laki menemui saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, yang pada saat itu saksi AZWIN AL AMIN dan rekan saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb



yaitu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, dan saksi YAN BAGUSRA sudah standby di lokasi tersebut dengan cara berpencar. Tidak lama kemudian saksi ARI OCTARIO SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan saksi AZWIN AL AMIN dan saksi YAN BAGUSRA pun langsung merapat untuk membantu saksi ARI OCTARIO SAPUTRA tersebut. Setelah terdakwa diamankan dan ditanya bernama ARI WIBOWO kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan Rincian 9 (sembilan) Paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi Merek Lion warna Hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (Sembilan ratus lima) Butir, 1 (satu) Paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi Merek Superman warna Orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) Butir, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah Toples Kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna Biru didapati di tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ekstasi tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1224/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., YAN PARIGOSA S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan 905 (sembilan ratus lima) butir tablet warna hijau dengan logo “singa” masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat nettot keseluruhan 228,53 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2037/2024/NNF. Kemudian,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 90 (sembilan puluh) butir tablet warna orange berlogo “S” masing-masing dengan tebal 0,544 cm dengan berat netto keseluruhan 33,52 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2038/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 0,583 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB/2039/NNF.
- Dan diperoleh kesimpulan bahwa BB 2037/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, BB 2038/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut dan narkotika jenis ekstasi tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Octario Saputra, S.Sos bin Amir S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat kami melakukan penggeledahan adalah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru didapati di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk tersebut didapat dari Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk tersebut adalah milik Saudara Wak Uban (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Wak Uban (DPO) pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis Ekstasi yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Wak Uban (DPO) tidak di pecah;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis Ekstasi kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis Ekstasi milik Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa awalnya mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang menjual narkoba di Pasar Pagi Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atas nama Saudara Wak Uban (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan kepada Kanit II Satres Narkoba, setelah melaporkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan sambil melakukan pemesanan narkoba jenis Ekstasi, setelah mendapatkan informasi yang cukup keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Saudara Wak Uban (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis Ekstasi tersebut, setelah menghubungi Terdakwa kami menentukan lokasi pertemuan di pinggir jalan di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, datang seorang laki-laki menemui rekan Saksi, yang pada saat itu kami sudah standby di lokai tersebut dengan cara berpencar, tidak lama kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan rekan Saksi pun langsung merapat untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip narkoba jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru didapati di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa narkoba jenis Ekstasi tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, No Simcard 2: 083878795349 Nomor IMEI 1: 869306044795319, Nomor IMEI 2: 869306044795301, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 2702 JAI Nomor Rangka MH1JM9110MK718382 Nomor Mesin JM91E1717930, yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yan Bagusra, S.H., Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat kami melakukan penggeledahan adalah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru didapati di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk tersebut didapat dari Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk tersebut adalah milik Saudara Wak Uban (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kepada pembeli;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Wak Uban (DPO) pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis Ekstasi yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Wak Uban (DPO) tidak di pecah;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis Ekstasi kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis Ekstasi milik Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa awalnya mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang menjual narkoba di Pasar Pagi Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atas nama Saudara Wak Uban (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan kepada Kanit II Satres Narkoba, setelah melaporkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan sambil melakukan pemesanan narkoba jenis Ekstasi, setelah mendapatkan informasi yang cukup keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa yang mana sebelumnya sudah diarahkan oleh Saudara Wak Uban (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis Ekstasi tersebut, setelah menghubungi Terdakwa kami menentukan lokasi pertemuan di pinggir jalan di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, datang seorang laki-laki menemui rekan Saksi, yang pada saat itu kami sudah standby di lokai tersebut dengan cara berpencar, tidak lama kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan rekan Saksi pun langsung merapat untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis Ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis Ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis Ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkoba

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pil Ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru didapati di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa narkoba jenis Ekstasi tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, No Simcard 2: 083878795349 Nomor IMEI 1: 869306044795319, Nomor IMEI 2: 869306044795301, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 2702 JAI Nomor Rangka MH1JM9110MK718382 Nomor Mesin JM91E1717930, yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1224/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa:
 - a. 905 (sembilan ratus lima) butir tablet warna hijau dengan logo “singa” masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 228,53 gram selanjutnya disebut BB2037/2024/NNF;
 - b. 90 (sembilan puluh) butir tablet warna orange dengan logo “S” masing-masing dengan tebal 0,544 cm dengan berat netto keseluruhan 33,52 gram selanjutnya disebut BB2038/2024/NNF;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange dengan berat netto 0,583 gram selanjutnya disebut BB2039/2024/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Tersangka atas nama Ari Wibowo Bin Arfan dengan kesimpulan barang bukti BB2037/2024/NNF positif MDMA, barang bukti BB2038/2024/NNF positif metamfetamina, barang bukti BB2039/2024/NNF positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti BB2037/2024/NNF sebanyak 904 (sembilan ratus empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 228,36 gram, sisa barang bukti BB2038/2024/NNF sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 33,14 gram, sisa barang bukti BB2039/2024/NNF serbuk tablet metamfetamina dengan berat netto 0,486 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimoan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk buka tanaman jenis Ekstasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 (Sembilan) paket klip narkotika jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa diamankan oleh

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian adalah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket klip narkotika jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru didapati di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket klip narkotika jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam adalah milik Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket klip narkotika jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk dari Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa Saudara Wak Uban (DPO) memberikan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket klip narkotika jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa disuruh Saudara Wak Uban (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Wak Uban (DPO) pada saat mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa dihubungi oleh pembeli narkoba jenis ekstasi tersebut kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan pembeli tersebut begitulah cara Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam hal mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis ekstasi milik Saudara Wak Uban (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Saudara Wak Uban (DPO) dengan berkata "RI KAU TUNGGU BAE DI TAMAN BETUNG" lalu Terdakwa menjawab "IYE AKU KESANE" lalu Terdakwa pun langsung menuju ke taman betung sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sampai di Taman Betung dan langsung bertemu Saudara Wak Uban (DPO) lalu Saudara Wak Uban (DPO) BERKATA "TUNGGULA DULU SINI" lalu Terdakwa menjawab "IYO", sekira pukul 18.00 Wib Saudara Wak Uban (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "KAU DIMANO" lalu Terdakwa menjawab "AKU MASIH DI TAMAN" lalu Saudara Wak Uban (DPO) berkata kembali "TUNGGULA AKU KESANO JEMPUT KAU SUDAH ITU IRINGI AKU" lalu Terdakwa mengiringi Saudara Wak Uban (DPO) menuju ke jalan Sekayu mengarah ke sebuah rumah yang Terdakwa tidak mengetahui milik siapa rumah tersebut, sesampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali Terdakwa memanggilnya mamang dikarenakan sudah berusia lebih tua dari Terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib, Saudara Wak Uban (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "KAU KELUAR TEMUI AKU DI JALAN ARAH SEKAYU" lalu Terdakwa berkata "IYO AKU NEMUI WAK", sesampai di jalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Wak Uban (DPO) dengan berkata "NAH KAU ANTERKE INEK KE

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BELI” sembari memberikan bungkus yang berisikan narkoba jenis ekstasi dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dengan berkata “IYO”, kemudian Terdakwa pergi untuk menemui pembeli tersebut lalu tidak lama dari Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Wak Uban (DPO), Saudara Wak Uban (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “SALAH RI INEK TADI KAU BAEK LAGI KE ARAH JALAN SEKAYU LAGI” lalu Terdakwa pun berkata “IYO WAK AKU BALEK LAGI”, lalu Terdakwa pun bertemu kembali dengan Saudara Wak Uban (DPO) dengan berkata “RI SALAH INEK INI TUNGGU DULU DISINI” lalu Saudara Wak Uban (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa di jalan tersebut, sekira pukul 20.50 Wib Saudara Wak Uban (DPO) kembali menemui Terdakwa dengan berkata “ENJUKKE PEMBELI YANG DI SIMPANG JALAN ARAH SEKAYU TADI DIO LAH NUNGGU” sambil memberikan kembali narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “IYO AKU NEMUI NYO KESANO” dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saudara Wak Uban (DPO) kemudian ada nomor yang tidak Terdakwa kenali menelepon Terdakwa dengan berkata “YUNG AKU NUNGGU DI JALAN ARAH SEKAYU DEKAT KEBON SAWIT” lalu Terdakwa berkata “IYO YUNG AKU KESANO INI”, sesampai disana Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang menunggu dan Terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dengan berkata “YUNG YANG NELPON TADI YEK” lalu laki-laki tersebut berkata “IYO YUNG, MANE ADE DAK BAHANNYE” lalu Terdakwa berkata “ADE INI DIE” sembari akan memberikan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada laki-laki yang memesan kemudian laki-laki tersebut berkata “KAMI POLISI” dan Terdakwa langsung diamankan oleh laki-laki tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir berat netto 228,53 (dua ratus dua puluh delapan koma lima tiga) gram.
 - 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut berat netto 0,17 gram, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan
 - 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut berat netto 1,27 gram, untuk kepentingan Pengadilan.
 - 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) butir narkoba jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut dalam bentuk butir berat netto 227,09 gram, untuk pemusnahan.
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto 33,52 (tiga puluh tiga koma lima dua) gram.
 - 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange berat netto 0,38 gram, untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan
 - 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange berat netto 1,88 gram, untuk kepentingan Pengadilan.
 - 84 (delapan puluh empat) butir narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange dalam bentuk butir berat netto 31,26 gram, untuk pemusnahan.
 - 1 (satu) paket klip narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange dalam bentuk serbuk berat netto 0,583 (nol koma lima delapan tiga) gram.
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo Superman warna orange dalam bentuk serbuk berat netto 0,097 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo Superman warna orange dalam bentuk serbuk berat netto 0,486 gram, untuk kepentingan pemusnahan.
- 1 (satu) buah kaleng yang di balut lakban warna hitam;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, No Simcard 2: 083878795349 Nomor IMEI 1: 869306044795319, Nomor IMEI 2: 869306044795301;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 2702 JAI Nomor Rangka MH1JM9110MK718382 Nomor Mesin JM91E1717930;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (pembelian terselubung) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir dan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, yang kesemuannya berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru. Dimana toples kaleng dan handphone tersebut didapati di tangan kanan Terdakwa. Kemudian didapati pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Saudara Wak Uban (DPO) yang sering menjual narkoba. Kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan setelah anggota kepolisian mendapatkan surat perintah *under cover buy*, lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pemesanan narkoba jenis ekstasi kepada Saudara Uwak Uban (DPO). Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB anggota kepolisian menghubungi Terdakwa yang mana sebelumnya sudah diarahkan Saudara Uwak Uban (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada anggota kepolisian yang ternyata melakukan penyamaran. Dimana saat itu anggota kepolisian dan Terdakwa menentukan lokasi pertemuan yaitu di pinggir

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Banyuasin. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, datanglah Terdakwa menemui anggota kepolisian yang sedang menyamar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian Terdakwa berkata kepada anggota kepolisian tersebut “Yung yang nelson tadi yek?”, dan anggota kepolisian menjawab “iyo yung, mane ade dak bahannye”. Kemudian Terdakwa berkata “ade ini die” sambil memberikan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir dan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk yang kesemuannya berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam kepada anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1224/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa:
 - a. 905 (sembilan ratus lima) butir tablet warna hijau dengan logo “singa” masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 228,53 gram selanjutnya disebut BB2037/2024/NNF;
 - b. 90 (sembilan puluh) butir tablet warna orange dengan logo “S” masing-masing dengan tebal 0,544 cm dengan berat netto keseluruhan 33,52 gram selanjutnya disebut BB2038/2024/NNF;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange dengan berat netto 0,583 gram selanjutnya disebut BB2039/2024/NNF;

yang disita dari Tersangka atas nama Ari Wibowo Bin Arfan dengan kesimpulan barang bukti BB2037/2024/NNF positif MDMA, barang bukti BB2038/2024/NNF positif metamfetamina, barang bukti BB2039/2024/NNF positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti BB2037/2024/NNF sebanyak 904

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 228,36 gram, sisa barang bukti BB2038/2024/NNF sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 33,14 gram, sisa barang bukti BB2039/2024/NNF serbuk tablet metamfetamina dengan berat netto 0,486 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ari Wibowo Bin Arfan, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkoba sebagai objek barangnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang bahwa yang tergolong narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (pembelian terselubung) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir dan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk, yang kesemuannya berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru. Dimana toples kaleng dan handphone tersebut didapati di tangan kanan Terdakwa. Kemudian didapati pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat membawa narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Saudara Wak Uban (DPO) yang sering menjual narkoba. Kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan setelah anggota kepolisian mendapatkan surat perintah under cover buy, lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pemesanan narkoba jenis ekstasi kepada Saudara Uwak Uban (DPO). Kemudian pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB anggota kepolisian menghubungi Terdakwa yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya sudah diarahkan Saudara Uwak Uban (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada anggota kepolisian yang ternyata melakukan penyamaran. Dimana saat itu anggota kepolisian dan Terdakwa menentukan lokasi pertemuan yaitu di pinggir jalan di Jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Banyuasin. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, datanglah Terdakwa menemui anggota kepolisian yang sedang menyamar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian Terdakwa berkata kepada anggota kepolisian tersebut “*Yung yang nelson tadi yek?*”, dan anggota kepolisian menjawab “*iyu yung, mane ade dak bahannye*”. Kemudian Terdakwa berkata “*ade ini die*” sambil memberikan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek lion warna hijau dalam bentuk butiran sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir dan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi merek superman warna orange dalam bentuk butiran sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis pil ekstasi warna orange dalam bentuk serbuk yang kesemuannya berada di dalam 1 (satu) buah toples kaleng yang di balut lakban warna hitam kepada anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1224/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa:

- 905 (sembilan ratus lima) butir tablet warna hijau dengan logo “singa” masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 228,53 gram selanjutnya disebut BB2037/2024/NNF;
- 90 (sembilan puluh) butir tablet warna orange dengan logo “S” masing-masing dengan tebal 0,544 cm dengan berat netto keseluruhan 33,52 gram selanjutnya disebut BB2038/2024/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange dengan berat netto 0,583 gram selanjutnya disebut BB2039/2024/NNF;

yang disita dari Tersangka atas nama Ari Wibowo Bin Arfan dengan kesimpulan barang bukti BB2037/2024/NNF positif MDMA, barang bukti BB2038/2024/NNF positif metamfetamina, barang bukti BB2039/2024/NNF positif metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti BB2037/2024/NNF sebanyak 904 (sembilan ratus empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 228,36 gram, sisa barang bukti BB2038/2024/NNF sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 33,14 gram, sisa barang bukti BB2039/2024/NNF serbuk tablet metamfetamina dengan berat netto 0,486 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Oleh karena itu *unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir berat netto 228,53 (dua ratus dua puluh delapan koma lima tiga) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 904 (sembilan ratus empat) butir tablet, dengan berat netto 228,36 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo superman warna orange sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto 33,52 (tiga puluh tiga koma lima dua) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet dengan berat netto 33,14 gram;
- 1 (satu) paket klip narkotika jenis ekstasi logo superman warna orange dalam bentuk serbuk berat netto 0,583 (nol koma lima delapan tiga) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak berat netto 0,486 gram;

ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng yang di balut lakban warna hitam, merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, No Simcard 2: 083878795349 Nomor IMEI 1: 869306044795319, Nomor IMEI 2: 869306044795301 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan atas barang tersebut masih terdapat nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 2702 JAI Nomor Rangka MH1JM9110MK718382 Nomor Mesin JM91E1717930 merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO BIN ARFAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo singa warna hijau lumut sebanyak 905 (sembilan ratus lima) butir berat netto 228,53 (dua ratus dua puluh delapan koma lima tiga) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 904 (sembilan ratus empat) butir tablet, dengan berat netto 228,36 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto 33,52 (tiga puluh tiga koma lima dua) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet dengan berat netto 33,14 gram;
 - 1 (satu) paket klip narkoba jenis ekstasi logo superman warna orange dalam bentuk serbuk berat netto 0,583 (nol koma lima delapan tiga) gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak berat netto 0,486 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng yang di balut lakban warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 1: 082176266390, No Simcard 2: 083878795349 Nomor IMEI 1: 869306044795319, Nomor IMEI 2: 869306044795301;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 2702 JAI Nomor Rangka MH1JM9110MK718382 Nomor Mesin JM91E1717930; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.